



1

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA

P U T U S A N

NOMOR : 52-K/BDG/PMT-II/AD/VIII/2012

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rohadi Yulianto
Pangkat/Nrp. : Serda /21070558121186
Jabatan : Ba Denma Brigif-1 PIK/JS
Kesatuan : Denma Brigif 1 PIK/JS
Tempat tgl. Lahir : Magelang, 14 Nopember 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Brigif 1 PIK/JS Kel. Kalisari Kec. Pasar Rebo
Jakarta Timur

1. Danbrigif 1 PIK/JS selaku Ankum terhitung mulai tanggal 27 Mei 2011 sampai dengan tanggal 15 Juni 2011 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danbrigif 1 PIK/JS Nomor : Kep/17/V/2011 tanggal 27 Mei 2011.
2. Kemudian diperpanjang penahanannya sejak tanggal 16 Juni 2011 sampai dengan tanggal 15 Juli 2011 berdasarkan Keputusan Danbrigif 1 PIK/JS selaku Papera Nomor : Kep/18/VI/2011 tanggal 15 Juni 2011. Kemudian pada tanggal 16 Juli 2011 Terdakwa dibebaskan dari tahanan berdasarkan Keputusan Pembebasan Tahanan dari Danbrigif 1 PIK/JS selaku Papera Nomor : Kep/24/VII/2011 tanggal 15 Juli 2011.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Juni 2012 sampai dengan tanggal 17 Juli 2012 berdasarkan surat Nomor : TAPHAN/54/BDG/K-AD/PMT-II/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 18 Juli 2012 sampai dengan tanggal 15 September 2012 berdasarkan Nomor : TAPHAN/60/BDG/K-AD/PMT-II/VII/2011 tanggal 16 Juli 2012.

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut di atas

Memperhatikan : l. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/20/II/2012 tanggal 27 Pebruari 2012, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Pertama :

Primair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tujuh bulan September tahun dua ribu sepuluh dan pada tanggal tujuh belas bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September dan Oktober tahun 2010 di Hotel Puri Caglak Jl. Pertengahan Condet Jakarta Timur dan di Wisma Kota Semarang Jl. Alternatif Kav 27 Cibubur Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termaksud wewenang Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Serda Rohadi Yulianto NRP. 2107558121186 masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2006 melalui pendidikan Secaba PK di Kodam Jaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan kecabangan Infantri dan selanjutnya ditempatkan di Brigif 1 PIK/JS, hingga pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Serda NRP.21070558121186.

2. Bahwa pada tanggal 14 Nopember 1997 Saksi-III Sdri. Siti Aisyah menikah dengan Saksi-I Kopka Muh Zainuri anggota Brigif 1 PIK/JS dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Muhamad Rizki Fadillah umur 12 tahun, Muhamad Isyam Nurfadillah umur 8 tahun dan Siti Halimah Nurfadillah umur 8 tahun. Sedangkan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

tanggal 6 Maret 2010 Terdakwa sudah menikah sirih dengan Drg. Tri Wijayati di daerah Gongseng Jakarta Timur namun belum menikah secara Sah di Kesatuan.

3. Bahwa pada tahun 2010 Bintara Brigif 1 PIK/JS sedang melakukan tugas pengecatan dirumah anggota yang kebetulan dirumah Saksi-III, sedangkan Terdakwa saat itu bertugas mengawasi pengaspalan jalan di Asrama tersebut. Selanjutnya saat Terdakwa melintas di depan rumah Saksi-III ternyata bertemu dengan Saksi-III kemudian berhenti dan Terdakwa langsung ngobrol dengan Saksi-III bahkan saling tukar Nomor HP (hand phone)

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa sering menelpon dan sms Saksi-III yang awalnya bermaksud curhat tentang kehidupannya serta hubungan dengan Dokter Gigi, kemudian dari curhat tersebut terlanjut hingga Terdakwa mengutarakan melalui SMS bahwa Terdakwa suka bahkan sayang kepada Saksi-III merasa bahwa Terdakwa masih muda sedangkan Saksi-III sendiri sudah menikah.

5. Bahwa pada tanggal 7 September 2010 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa SMS lagi kepada Saksi-III dengan maksud mengajak jalan untuk makan dan ngobrol saja, kemudian janji dengan Saksi-III di Halte Indomilk Lapal Jl. Raya Bogor. Selanjutnya sekira 16.00 Wib Saksi-III tiba di Halte tersebut dan tidak lama kemudian di jemput oleh Terdakwa, setelah itu berdua berangkat menuju ke Hotel Puri Caglak Jl. Pertengahan Condet Jakarta Timur Kemudian pada saat berada di depan Hotel tersebut Saksi-III bertanya kepada Terdakwa "**dibawa kemana**", karena Saksi-III mengira bahwa Hotel tersebut, adalah tempat makan maka Saksi-III menunggu dipintu gerbang Hotel tersebut, untuk memesan kamar atas nama Rohadi Yulianto. Selanjutnya sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa keluar lagi dan langsung mengajak Saksi-III masuk kedalam Hotel tersebut menuju ke kamar nomor D 1.

6. Bahwa setelah berdua berada didalam kamar hotel tersebut kemudian Saksi-III bertanya kepada Terdakwa "**kenapa saya di ajak kesini, katanya mau ngobrol sama makan**", dijawab oleh Terdakwa "**Udah tenang aja disini aman**". Selanjutnya Saksi-III ngobrol dengan Terdakwa, namun tiba-tiba Terdakwa mencium leher Saksi-III pada bagian belakang dan Saksi-III sempat menolak sambil mengatakan "**Ini apa sih kamu cium-cium**". Dijawab oleh Terdakwa "**nggak apa-apa udah kamu diam saja**",

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa menarik Saksi-III dan merebahkan ketengah kasur kemudian Terdakwa langsung langsung menindih Saksi-III, namun ditahan oleh Saksi-III dengan cara tangan Saksi-III diatas dada sambil menekuk kakinya untuk menahan tubuh Terdakwa Kemudian Terdakwa berusaha memasukan tangan kirinya kedalam baju Saksi-III, namun ditolak oleh Saksi-III bahkan Saksi-III melakukan perlawanan hingga anting sebelah kanan milik Saksi-III hilang dan Saksi-III juga berusaha mengeluarkan tangan Terdakwa dari bajunya sambil mengatakan **“mas mau ngapain sih, ini sama aja mas mau memperkosanya nanti saya laporin loh mas”**, dijawab oleh Terdakwa **“nggak habisnya aku sudah nafsu sih melihat kamu”**. Selanjutnya sekira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa duduk sambil mengatakan **“maaf ya saya khilaf”**. Setelah itu Saksi-III melihat kancing celana pendek Terdakwa yang berada dibawah lutut ternyata sudah terbuka, kemudian Terdakwa minta maaf lagi kepada Saksi-III dan setelah itu langsung pulang berdua.

8. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2010 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa SMS lagi kepada Saksi-III dengan maksud mengajak jalan lagi, namun Saksi-III sempat menolak ajakan tersebut karena takut kejadian lagi, Selanjutnya karena Terdakwa terus berusaha meyakinkan Saksi-III hingga akhirnya Saksi-III mau diajak lagi jalan bersama Terdakwa dan janji lagi tempat semula. Kemudian sekira pukul 14.00 Wib Saksi-III berangkat ke Halte Indomilk Lapan Jl. Raya Bogor dan tidak lama kemudian Terdakwa datang menjemput Saksi-III, selanjutnya berangkat berdua kearah Cibubur. Namun pada saat berada didepan Wisma Kota Semarang Jl. Alternatif Kav 27 Cibubur Jakarta Timur tepatnya di samping RS Mulia Cibubur ternyata Terdakwa Berhenti dan selanjutnya Saksi-III menunggu diparkiran kendaraan, sedangkan Terdakwa masuk kedalam Wisma tersebut untuk memesan kamar atas nama Rohadi Yulianto. Setelah itu kurang lebi 5 (lima) menit kemudian Terdakwa keluar lagi dan mengajak Saksi-III bertanya kepada Terdakwa **“kenapa saya diajak kesini, katanya mau ngobrol sama makan”**. Dijawab oleh Terdakwa **“udah tenang aja, saya mau ketempat enak dan aman”**.

9. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-III berada didalam kamar tersebut kemudian ngobrol, namun tiba-tiba Terdakwa melepas baju sehingga Saksi-III bertanya **“Kenapa kamu melepas baju”**. Di jawab oleh Terdakwa **“nggak disini panas”**. Dan Saksi-III mengatakan lagi **“disini pakai AC”**. Selanjutnya Saksi-III berusaha tidak mendekati Terdakwa, namun Terdakwa terus menghampiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-III sambil mengatakan **“Kamu kenapa, takut ya”** dijawab oleh Saksi-III **“ia saya takut, nanti kaya kemarin lagi”**, kemudian Terdakwa mengatakan **“udah kamu gak usah takut, saya mau kok dijadikan Suami kedua”**, bahkan Terdakwa menyatakan sayang dan suka kepada Saksi-III. Selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-III untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, namun Saksi-III tidak mau karena sedang haid. Kemudian Terdakwa memegang pantat Saksi-III untuk meyakinkan apa benar Saksi-III sedang haid dan ternyata memang benar sedang haid.

10. Bahwa Terdakwa kemudian mencium leher Saksi-III pada bagian belakang sambil mengatakan agar Saksi-III membuka baju namun Saksi-III menolak, selanjutnya Terdakwa memaksa membuka baju Saksi-III hingga Akhirnya baju Saksi-III terbuka juga kemudian Terdakwa membuka celananya sendiri hingga telanjang bulat dan selanjutnya Terdakwa **menyuruh Saksi-III untuk memuaskan nafsunya bahkan Saksi-III dipaksa untuk menghisap kemaluan Terdakwa hingga akhirnya Saksi-III menuruti kemauan Terdakwa dan selama kurang lebih 5 (lima) sampai 7 (tujuh) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan Spermanya dimulut Saksi-III**. Setelah itu Saksi-III menuju ke kamar mandi untuk membersihkan mulutnya, sedangkan Terdakwa langsung mandi dan selanjutnya langsung pulang berdua.

11. Bahwa setelah kejadian tersebut ternyata Terdakwa masih sering menghubungi Saksi-III dengan maksud mengajak melakukan hubungan badan layaknya suami istri, namun Saksi-III menolak hingga akhirnya pada bulan Nopember 2010 Saksi-I (suami Saksi-III) mengetahui hubungan Saksi-III dengan Terdakwa. Dimana sebelumnya sekira awal bulan Mei 2011 Saksi-I pernah minta tolong Batih atas nama Sertu Johan (Saksi-II) untuk melacak alamat dan mencari tahu siapa sebenarnya orang yang bernama Yulianto.

12. Bahwa setelah Saksi-II mengetahui tentang orang yang bernama Yulianto tersebut kemudian Saksi-II langsung menghubungi Saksi-I dan mengatakan bahwa sebenarnya orang tersebut adalah Serda Rohadi Yulianto Basi-4 / Log Brigif 1 PIK/ JS (Terdakwa). Selanjutnya Saksi-I menghubungi Terdakwa namun Terdakwa mencoba menutup-nutupi identitasnya dan setelah Saksi-I menceritakan semuanya tentang perbuatan Terdakwa tersebut maka akhirnya Terdakwa mengakui juga. Kemudian karena Saksi-I emosi maka mengatakan **“Monyet kamu, Bangsaat kamu sudah menginjak-injak harga diri saya, kamu maunya apa, mau lanjut jalur Hukum**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau apa” dan Terdakwa ternyata meminta maaf kepada Saksi-I bahwa Terdakwa minta damai saja.

13. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2011 sekira pukul 19.00 Wib Saksi-I bertemu dengan Terdakwa di Hoka-hoka Bento Graha Cijantung yang didampingi oleh Saksi-II, sedangkan dalam pertemuan tersebut disepakati dengan membuat surat pernyataan yang isinya bahwa Terdakwa bersedia memberi ganti rugi kepada Saksi-I sebesar RP. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pernyataan permasalahan tersebut tidak ditindak lanjuti dan selesai dengan baik. Adapun alasan Saksi-I bersedia membuat kesepakatan tersebut dengan maksud agar permasalahan tersebut tidak mencuat, namun ternyata sudah tersebar hingga menjadi beban bagi keluarga Saksi-I bahkan uang tersebut belum sempat dibayar oleh Terdakwa. Selain itu Terdakwa juga pernah janji kepada Saksi-III akan mengganti anting Saksi-III yang hilang saat kejadian di Hotel Puri Caglak dan ternyata hingga saat ini anting Saksi-III belum di ganti juga oleh Terdakwa. Selanjutnya atas perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-III tersebut mengakibatkan Saksi-III mengalami depresi sehingga Saksi-I menuntut Terdakwa untuk diproses sesuai Hukum yang berlaku.

Subsidair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tujuh bulan September tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September dan Oktober tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya-tidaknya dalam Bulan September dan Oktober tahun 2010 di Hotel Puri Caglak Jl. Pertengahan Condet Jakarta Timur dan di Wisma Kota Semarang Jl. Alternatif Kav 27 Cibubur Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termaksud wewenang Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

“Seorang pria turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah menikah”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Serda Rohadi Yulianto NRP. 21070558121186 masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2006 melalui Pendidikan Secaba PK di Kodam Jaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda . Kemudian dilanjutkan kecabangan Infantri dan selanjutnya ditempatkan di Brigif 1 PIK/JS, hingga pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 21070558121186.

2. Bahwa pada tanggal 14 Nopember 1997 Saksi-III Sdri. Siti Aisyah menikah dengan Saksi-I Kopka Muh Zainuri anggota Brigif 1PIK/JS dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Muhamad Rizki Fadillah umur 12 tahun, Muhamad Isyam Nurfadillah umur 8 tahun dan Siti Halimah Nurfadillah umur 8 tahun. Sedangkan pada tanggal 6 Maret 2010 Terdakwa sudah menikah sirih dengan Drg. Tri Wijayati di daerah Gongseng Jakarta Timur namun belum menikah secara Sah di Kesatuan.

3. Bahwa pada tahun 2010 Bintara Brigif 1 PIK/JS sedangkan melakukan tugas pengecetan dirumah Saksi-III, sedangkan Terdakwa saat itu bertugas mengawasi pengaspalan jalan Asrama tersebut. Selanjutnya saat Terdakwa melintas di depan rumah Saksi-III ternyata bertemu dengan Saksi-III kemudian berhenti dan Terdakwa langsung ngobrol dengan Saksi-III bahwa saling tukar nomor HP (Hanpond)

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa sering menelpon dan SMS Saksi-III yang awalnya bermaksud curhat tentang kehidupannya serta Hubungan dengan Dokter Gigi, kemudian dari curhat tersebut berlanjut hingga Terdakwa mengutarakan melalui SMS bahwa Terdakwa Suka bahkan Sayang kepada Saksi-III. Namun Saksi-III tidak menanggapi maksud Terdakwa tersebut karena Saksi-III merasa bahwa Terdakwa masih muda sedangkan Saksi-III sendiri sudah menikah.

5. Bahwa pada tanggal 7 September 2010 sekira Pukul 08.00 Wib Terdakwa SMS lagi kepada Saksi-III dengan maksud mengajak jalan untuk makan dan ngobrol saja, kemudian janji dengan Saksi-III tiba di halte tersebut dan tidak lama kemudian dijemput oleh Terdakwa, setelah itu berdua berangkat menuju ke Hotel Puri Caglak JL. Pertengahan Condet Jakarta Timur. Kemudian saat berada di depan Hotel tersebut Saksi-III bertanya kepada Terdakwa "**dibawa kemana**", karena Saksi-III mengira bahwa Hotel tersebut adalah tempat makan maka Saksi-III menunggu di pintu gerbang Hotel tersebut, sedangkan Terdakwa langsung masuk kedalam Hotel tersebut untuk memesan kamar atas nama Rohadi Yulianto. Selanjutnya sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa keluar lagi dan langsung mengajak Saksi-III masuk kedalam Hotel tersebut menuju ke kamar nomor D 1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah berdua berada didalam kamar hotel tersebut kemudian Saksi-III bertanya kepada **Terdakwa “kenapa saya diajak kesini, katanya mau ngobrol sama makan”**, dijawab oleh Terdakwa **“udah tenang aja disini aman”**. Selanjutnya Saksi-III ngobrol dengan Terdakwa, namun tiba-tiba Terdakwa mencium leher Saksi-III pada bagian belakang dan Saksi-III sempat menolak sambil mengatakan **“ini apa sih kamu cum-cium”**, dijawab oleh Terdakwa **“nggak apa-apa udah kamu diem saja”**,

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa menarik Saksi-III dan merebahkan ketengah kasur kemudian Terdakwa Langsung menindih Saksi-III, namun ditahan oleh Saksi-III dengan cara tangan Saksi-III diatas dada sambil menekuk kakinya untuk menahan tubuh Terdakwa. Kemudian Terdakwa berusaha memasukan tangan kirinya kedalam baju Saksi-III, namun ditolak Oleh Saksi-III bahwa Saksi-III melakukan perlawanan hingga anting sebelah kanan milik Saksi-III hilang dan Saksi-III juga berusaha mengeluarkan tangan Terdakwa dari bajunya sambil mengatakan **“mas mau ngapain sih, ini sama aja mas mau memperkosa saya nanti saya laporin loh mas”**, dijawab oleh Terdakwa **“nggak habisnya aku sudah nafsu sih melihat kamu”**. Selanjutnya sekira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa duduk sambil mengatakan **“maaf ya saya khilaf”**, setelah itu Saksi-III melihat kancing celana pendek Terdakwa yang berada dibawah lutut ternyata sudah terbuka, kemudian Terdakwa minta maaf lagi kepada Saksi-III dan setelah itu langsung pulang berdua.

8. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2010 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa SMS lagi kepada Saksi-III dengan maksud mengajak jalan lagi, namun Saksi-III Sempat menolak ajakan tersebut karena takut kejadian lagi. Jalan bersama Terdakwa dan janji lagi ditempat semula, kemudian sekira pukul 14.00 Wib Saksi-III berangkat ke Halte Indomilk Lapan Jl. Raya Bogor dan tidak lama kemudian Terdakwa datang menjemput Saksi-III, selanjutnya berangkat berdua menuju kearah cibubur. Nama pada saat berada di depan Wisma kota Semarang Jl. Alternatif Kav 27 Cibubur Jakarta Timur tepatnya disamping RS Melia Cibubur ternyata Terdakwa berhenti dan selanjutnya Saksi-III menunggu diparkiran kendaraan, sedangkan Terdakwa masuk kedalam Wisma tersebut untuk memesan kamar atas Nama Rohadi Yulianto. Setelah itu kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Terdakwa keluar lagi dan mengajak Saksi-III masuk ke Wisma tersebut langsung menuju ke kamar nomor B 8, kemudian Saksi-III bertanya kepada Terdakwa **“kepada saya diajak kesini, katanya mau ngobrol sama makan”**, dijawab oleh **Terdakwa “udah tenang aja, saya mau ketempat yang enak dan aman”**.



9. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-III berada didalam kamar tersebut kemudian ngobrol, namun tiba-tiba Terdakwa melepas baju sehingga Saksi-III bertanya **“kenapa kamu melepas baju”** dijawab oleh Terdakwa **“enggak disini panas”** dan Saksi-III mengatakan lagi **“disini pakai AC”**. Selanjutnya Saksi-III berusaha tidak mendekati Terdakwa, namun Terdakwa terus menghampiri Saksi-III sambil mengatakan **“kamu kenapa, takut ya”** dijawab oleh Saksi-III **“ialah saya takut, kaya kemarin lagi”**, kemudian Terdakwa mengatakan **“udah kamu enggak usah takut, saya mau kok dijadikan suami kedua”**, bahkan Terdakwa menyatakan sayang dan suka kepada Saksi-III. Selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-III untuk hubungan badan layaknya suami istri, namun Saksi-III tidak mau karena sedang Haid. Kemudian Terdakwa memegang pantat Saksi-III untuk meyakinkan apa benar Saksi-III sedang haid dan ternyata benar sedang haid.

10. Bahwa kemudia Terdakwa mencium leher Saksi-III pada bagian belakang sambil mengatakan agar Saksi-III membuka baju namun Saksi-III menolak, selanjutnya Terdakwa memaksa membuka baju Saksi-III hingga akhirnya Saksi-III terbuka juga. Kemudian Terdakwa membuka celananya sendiri hingga telanjang bulat dan selanjutnya Terdakwa **menyuruh Saksi-III untuk memuaskan nafsunya bahkan Saksi-III dipaksa untuk menghisap kemaluan Terdakwa hingga akhirnya Saksi-III menuruti kemauan Terdakwa dan selama kurang lebih 5 (lima) sampai 7 (tujuh) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya dimulut Saksi-III**. Setelah itu Saksi-III menuju ke kamar mandi untuk membersihkan mulutnya, sedangkan Terdakwa langsung mandi dan selanjutnya langsung pulang berdua. Namun setelah kejadian tersebut ternyata Terdakwa masih sering menghubungi Saksi-III dengan maksud mengajak Saksi-III melakukan hubungan badan layaknya suami istri, sehingga akhirnya pada bulan Nopember 2010 Saksi-I (suami Saksi-III) mengetahui hubungan antara Saksi-III dengan Terdakwa.

11. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2011 sekira pukul 19.00 Wib Saksi-I bertemu dengan Terdakwa di Hoka-hoka Bento Graha Cijantung yang didampingi oleh Saksi-II, sedangkan dalam pertemuan tersebut disepakati dengan membuat surat pernyataan yang isinya bahwa Terdakwa bersedia memberi ganti rugi kepada Saksi-I sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan permasalahan tersebut tidak ditindak lanjuti dan selesai dengan baik. Adapun alasan Saksi-I bersedia membuat kesepakatan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud agar permasalahan tersebut tidak mencuat, namun ternyata sudah tersebar hingga menjadi beban bagi keluarga Saksi-I bahkan uang tersebut belum sempat dibayar oleh Terdakwa. selain itu Terdakwa juga pernah janji kepada Saksi-I akan mengganti anting Saksi-III yang hilang saat kejadian di Hotel Puri Caglak dan Ternyata hingga saat ini anting Saksi-III tersebut mengakibatkan Saksi-III mengalami depresi sehingga Saksi-I menuntut Terdakwa untuk diproses sesuai Hukum yang berlaku.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tujuh bulan September tahun dua ribu sepuluh dan pada tanggal tujuh belas bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh dan pada tanggal tujuh belas bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September dan Oktober tahun 2010 di Hotel Puri Caglak Jl. Pertengahan Condet Jakarta Timur dan di Wisma Kota Semarang Jl. Alternatif Kav 27 Cibubur Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-08 Jakarta Timur dan di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa mencoba dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan di diluar pernikahan”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Serda Rohadi Yulianto NRP. 21070558121186 masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2006 melalui Pendidikan Secaba PK di Kodam Jaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda. Kemudian dilanjutkan kecabangan Infantri dan selanjutnya ditempatkan di Brigif 1 PIK/JS, hingga pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 21070558121186.
2. Bahwa pada tanggal 14 Nopember 1997 Saksi-III Sdri. Siti Aisyah menikah dengan Saksi-I Kopka Muh Zainuri anggota Brigif 1PIK/JS dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Muhamad Rizki Fadillah umur 12 tahun, Muhamad Isyam Nurfadillah umur 8 tahun dan Siti Halimah Nurfadillah umur 8 tahun. Sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

pada tanggal 6 Maret 2010 Terdakwa sudah menikah sirih dengan Drg. Tri Wijayati di daerah Gongseng Jakarta Timur namun belum menikah secara Sah di Kesatuan.

3. Bahwa pada tahun 2010 Bintara Brigif 1 PIK/JS sedangkan melakukan tugas pengecetan dirumah Saksi-III, sedangkan Terdakwa saat itu bertugas mengawasi pengaspalan jalan Asrama tersebut. Selanjutnya saat Terdakwa melintas di depan rumah Saksi-III ternyata bertemu dengan Saksi-III kemudian berhenti dan Terdakwa langsung ngobrol dengan Saksi-III bahwa saling tukar nomor HP (Handpond)

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa sering menelpon dan SMS Saksi-III yang awalnya bermaksud curhat tentang kehidupannya serta Hubungan dengan Dokter Gigi, kemudian dari curhat tersebut berlanjut hingga Terdakwa mengutarakan melalui SMS bahwa Terdakwa Suka bahkan Sayang kepada Saksi-III. Namun Saksi-III tidak menanggapi maksud Terdakwa tersebut karena Saksi-III merasa bahwa Terdakwa masih muda sedangkan Saksi-III sendiri sudah menikah.

5. Bahwa pada tanggal 7 September 2010 sekira Pukul 08.00 Wib Terdakwa SMS lagi kepada Saksi-III dengan maksud mengajak jalan untuk makan dan ngobrol saja, kemudian janji dengan Saksi-III tiba di halte tersebut dan tidak lama kemudian dijemput oleh Terdakwa, setelah itu berdua berangkat menuju ke Hotel Puri Caglak JL. Pertengahan Condet Jakarta Timur. Kemudian saat berada di depan Hotel tersebut Saksi-III bertanya kepada Terdakwa "**dibawa kemana**", karena Saksi-III mengira bahwa Hotel tersebut adalah tempat makan maka Saksi-III menunggu di pintu gerbang Hotel tersebut, sedangkan Terdakwa langsung masuk kedalam Hotel tersebut untuk memesan kamar atas nama Rohadi Yulianto. Selanjutnya kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa keluar lagi dan langsung mengajak Saksi-III masuk kedalam Hotel tersebut menuju kamar nomor D 1.

6. Bahwa setelah berdua berada didalam kamar hotel tersebut kemudian Saksi-III bertanya kepada Terdakwa "**kenapa saya diajak kesini, katanya mau ngobrol sama makan**", dijawab oleh Terdakwa "**udah tenang aja disini aman**". Selanjutnya Saksi-III ngobrol dengan Terdakwa, namun tiba-tiba Terdakwa mencium leher Saksi-III pada bagian belakang dan Saksi-III sempat menolak sambil mengatakan "**ini apa sih kamu cum-cium**", dijawab oleh Terdakwa "**nggak apa-apa udah kamu diem saja**".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa menarik Saksi-III dan merebahkan ketengah kasur kemudian Terdakwa Langsung menindih Saksi-III, namun ditahan oleh Saksi-III dengan cara tangan Saksi-III diatas dada smabil menekuk kakinya untuk menahan tubuh Terdakwa. Kemudian Terdakwa berusaha memasukan tangan kirinya kedalam baju Saksi-III, namun ditolak Oleh Saksi-III bahwa Saksi-III melakukan perlawanan hingga anting sebelah kanan milik Saksi-III hilang dan Saksi-III juga berusaha mengeluarkan tangan Terdakwa dari bajunya sambil mengatakan **“mas mau ngapain sih, ini sama aja mas mau memperkosa saya nanti saya laporin loh mas”**, dijawab oleh Terdakwa **“nggak habisnya aku sudah nafsu sih melihat kamu”**. Selanjutnya sekira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa duduk sambil mengatakan **“maaf ya saya khilaf”**, setelah itu Saksi-III melihat kancing celana pendek Terdakwa yang berada dibawah lutut ternyata sudah terbuka, kemudian Terdakwa minta maaf lagi kepada Saksi-III dan setelah itu langsung pulang berdua.

8. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2010 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa SMS lagi kepada Saksi-III dengan maksud mengajak jalan lagi, namun Saksi-III sempat menolak ajakan tersebut karena takut kejadian lagi Jalan bersama Terdakwa namun Terdakwa meyakinkan Saksi-III hingga akhirnya Saksi-III mau juga jalan bersama Terdakwa dan janjiian ditempat semula, Kemudian sekira pukul 14.00 Wib Saksi-III berangkat ke Halte Indomilk Lapan Jl. Raya Bogor dan tidak lama kemudian Terdakwa datang menjemput Saksi-III, selanjutnya berangkat berdua menuju kearah cibubur. Nama pada saat berada di depan Wisma kota Semarang Jl. Alternatif Kav 27 Cibubur Jakarta Timur tepatnya disamping RS Melia Cibubur ternyata Terdakwa berhenti dan selanjutnya Saksi-III menunggu diparkiran kendaraan, sedangkan Terdakwa masuk kedalam Wisma tersebut untuk memesan kamar atas Nama Rohadi Yulianto. Setelah itu kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Terdakwa keluar lagi dan mengajak Saksi-III masuk ke Wisma tersebut langsung menuju ke kamar nomor B 8, kemudian Saksi-III bertanya kepada Terdakwa **“kenapa saya diajak kesini, katanya mau ngobrol sama makan”**, dijawab oleh Terdakwa **“udah tenang aja, saya mau ketempat yang enak dan aman”**.

9. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-III berada didalam kamar tersebut kemudian ngobrol, namun tiba-tiba Terdakwa melepas baju sehingga Saksi-III bertanya **“kenapa kamu melepas baju”** dijawab oleh Terdakwa **“enggak disini panas”** dan Saksi-III mengatakan lagi **“disini pakai AC”**. Selanjutnya Saksi-III berusaha tidak



mendekati Terdakwa, namun Terdakwa terus menghampiri Saksi-III sambil mengatakan “**kamu kenapa, takut ya**” dijawab oleh Saksi-III “**ialah saya takut, nanti kayak kemarin lagi**”, kemudian Terdakwa mengatakan “**udah kamu enggak usah takut, saya mau kok dijadikan suami kedua**”, bahkan Terdakwa mengatakan sayang dan suka kepada Saksi-III. Selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-III untuk hubungan badan layaknya suami istri, namun Saksi-III tidak mau karena sedang Haid. Kemudian Terdakwa memegang pantat Saksi-III untuk meyakinkan apa benar Saksi-III sedang haid dan ternyata benar sedang haid.

10. Bahwa kemudia Terdakwa mencium leher Saksi-III pada bagian belakang sambil mengatakan agar Saksi-III membuka baju namun Saksi-III menolak, selanjutnya Terdakwa memaksa membuka baju Saksi-III hingga akhirnya Saksi-III terbuka juga. Kemudian Terdakwa membuka celananya sendiri hingga telanjang bulat dan selanjutnya Terdakwa **menyuruh Saksi-III untuk memuaskan nafsunya bahkan Saksi-III dipaksa untuk menghisap kemaluan Terdakwa hingga akhirnya Saksi-III menuruti kemauan Terdakwa dan selama kurang lebih 5 (lima) sampai 7 (tujuh) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya dimulut Saksi-III**. Setelah itu Saksi-III menuju ke kamar mandi untuk membersihkan mulutnya, sedangkan Terdakwa langsung mandi dan selanjutnya langsung pulang berdua.

11. Bahwa setelah kejadian tersebut ternyata Terdakwa masih sering menghubungi Saksi-III dengan maksud **mengajak Saksi-III melakukan hubungan badan layaknya suami istri**, hingga akhirnya pada bulan Nopember 2010 Saksi-I (suami Saksi-III) mengetahui bahwa Terdakwa menjalin hubungan dengan istrinya (Saksi-III). Selanjutnya atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi-III mengalami depresi kerana permasalahan tersebut sudah tersebar dan menjadi beban bagi keluarga, sehingga Saksi-I menuntut Terdakwa untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal :

Pertama :

Primair : Pasal 281 ke-1 KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaire : Pasal 284 Ayat (1) ke-2 a KUHP

Atau

Kedua : Pasal 285 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

II. Tuntutan Oditur Militer tanggal 14 Mei 2012 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

“ Barangsiapa mencoba dengan kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan “

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 285 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Dengan mengingat pasal 10 KUHP tersebut dan Peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan, Oditur Militer mohon agar Terdakwa tersebut dijatuhi hukuman :

Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipeecat dari dinas militer cq TNI AD.

Menetapkan agar Terdakwa ditahan.

2. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto copy Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Menteng Jakarta Pusat atas nama M. Zainuri dengan Siti Aisyah Nomor : 570/46/XI/1997 tanggal 14 Nopember 1997.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri Nomor : 91/JY/III/1998 tanggal 24 Maret 1998.
- 1 (satu) lembar foto copy Akta Kelahiran atas nama Muhamad Rizky Fadillah Nomor : 3692/DISP/JP/1998 tanggal 20 Agustus 1998.



- 1 (satu) lembar foto copy Akta Kelahiran atas nama Muhamad Hisyam Nur Fadillah Nomor : 2526/U/JP/2003 tanggal 18 Pebruari 2003.
- 1 (satu) lembar foto copy Akta Kelahiran atas nama Siti Halimah Nur Fadillah Nomor : 2526/U/JP/2003 tanggal 18 Pebruari 2003.
- 1 (satu) lembar foto copy Buku Tamu Hotel Puri Caglak Jl. Pertengahan Condet Jakarta Timur yang datang tanggal 7 September 2010 atas nama Rohadi Yulianto (Terdakwa) di kamar D 1.
- 1 (satu) lembar foto copy Buku Tamu Wisma Kota Semarang Jl. Alternatif Kav 27 Cibubur Jakarta Timur yang datang tanggal 17 Oktober 2010 atas nama Rohadi Yulianto (Terdakwa) di kamar B 8.
- 1 (satu) lembar Fotografi kamar di Hotel Caglak Jl. Pertengahan Condet Jakarta Timur yang terdiri dari 3 (tiga) buah foto kamar D 1.
- 1 (satu) lembar Fotografi kamar Wisma Kota Semarang Jl. Alternatif Kav 27 Cibubur Jakarta Timur yang terdiri dari 2 (dua) buah foto kamar B 8.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan kesepakatan antara Terdakwa dengan Kopka Muh Zainuri yang disaksikan oleh Sertu Johan.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan untuk menuntut Terdakwa untuk diselesaikan secara hukum yang berlaku.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara

b. Barang-barang : Nihil

3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribulima ratus rupiah).

Membaca : I. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 77-K/PM II-08/AD/III/2012 tanggal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2012, yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

MENGADILI :

Menyatakan : Terdakwa tersebut di atas yaitu nama: Rohadi Yulianto NRP.21070558121186 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Percobaan Perkosaan”

1. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

a. Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

2. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat - surat:

- 2 (dua) lembar foto kopi Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Menteng Jakarta Pusat atas nama M. Zainuri dengan Siti Aisyah nomor : 570/46/XI/1997 tanggal 14 Nopember.

- 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Penunjukan istri Nomor : 91/JY/III/1998 tanggal 24 Maret 1998.

- 1 (satu) lembar Akta Kelahiran atas an. Muhamad Rizky Fadillah Nomor : 3692/DISP/JP/1998 tanggal 20 Agustus 1998.

- 1 (satu) lembar Akta Kelahiran an. Muhamad Hisyam Nur Fadillah Nomor : 2526/U/JP/2003 tanggal 18 Pebruari 2003.

- 1 (satu) lembar Akta Kelahiran an. Siti Halimah Nur Fadillah Nomor : 2526/U/JP/2003 tanggal 18 Pebruari 2003.

- 1 (satu) lembar foto kopi buku tamu Hotel Puri Caglak Jl. Pertengahan Condet Jakarta Timur yang datang tanggal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17

September 2010 atas nama Rohadi Yulianto (Terdakwa) dikamar D1.

- 1 (satu) lembar foto kopi buku tamu di Wisma Kota Semarang Jl. Alternatif Kav 27 Cibubur Jakarta Timur yang datang tanggal 17 Oktober 2010 atas nama Rohadi Yulianto (Terdakwa) di kamar B 8.
- 2 (dua) lembar fotografi kamar Hotel Puri Caglak Jl. Pertengahan Condet Jakarta Timur yang terdiri dari 3 (tiga) buah foto kamar D1.
- 2 (dua) lembar fotografi kamar di Wisma Kota Semarang Jl. Alternatif Kav 27 Cibubur Jakarta Timur yang terdiri dari 2 (dua) buah foto kamar B 8.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan kesepakatan antara Terdakwa dengan Kopka Muh Zainuri yang disaksikan oleh Sertu Johan.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan untuk menuntut Terdakwa untuk diselesaikan secara hukum yang berlaku. Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

II. Akte Permohonan Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa Nomor : APB/77-K/PM II-08/AD/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012.

III. Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 14 Agustus 2012

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Terdakwa/Pemohon Banding sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 77-K/PM II-08/AD/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III/2012 tanggal 14 Juni 2012, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

1. TELAH MELANGGAR HUKUM ACARA PIDANA MILITER YAITU UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1997.

a. Tentang surat putusan pemidanaan.

1) Bahwa dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 77-K/PM II-08/AD/III/2012 tanggal 14 Juni 2012 halaman 11, tidak mencantumkan pasal yang didakwakan oleh Oditur Militer serta pasal yang menjadi dasar dalam putusan pemidanaan Terdakwa, yaitu Pasal 285 jo pasal 53 ayat (1) KUHP.

2) Bahwa ternyata secara tegas pada halaman 11 tidak memuat/ menyebutkan pasal 285 jo pasal 53 ayat (1) KUHP, padahal dalam dakwaan Oditur Militer telah dinyatakan dan diuraikan.

3) Bahwa berdasarkan pasal 194 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka putusan yang bersifat pemidanaan harus memuat : dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan.

4) Kemudian dalam ayat (2) dalam pasal yang sama dinyatakan bahwa tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mengakibatkan putusan batal demi hukum.

5) Bahwa karena tidak tercantumkannya pasal yang dibuktikan oleh Oditur Militer serta yang menjadi dasar putusan ini, maka berdasarkan pasal 194 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, kami mohon Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 77-K/PM II-08/AD/III/2012 tanggal 14 Juni 2012, harus secara tegas dinyatakan batal demi hukum.

b. Tentang Pertimbangan Majelis Hakim yang kontradiktif.

1) Bahwa dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 77-K/PM II-08/AD/III/2012 tanggal 14 Juni 2012, halaman 24 alinea 3, dinyatakan : **“bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang**



terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan alternatif kesatu.....”

2) Namun dalam pertimbangan halaman 25 dinyatakan :
“Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif kedua mengandung unsur-unsur”

3) Bahwa apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah sangat kontradiktif dan bertentang satu dengan yang lain.

4) Bahwa karena disisi lain menyebutkan sependapat dengan pembuktian Oditur Militer yaitu dakwaan alternatif kesatu (yaitu 281 ke-1 KUHP), padahal Oditur Militer membuktikan dalam persidangan berupa dakwaan alternatif kedua (pasal 285 jo pasal 53 ayat (1) KUHP).

5) Karena terdapat kontradiktif tersebut, maka menjadikan putusan ini berakibat batal demi hukum (vide pasal 194 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

c. Tentang Pembuktian Unsur.

1) Bahwa dalam halaman 25, dinyatakan tentang macam-macam unsur yang akan dibuktikan oleh majelis hakim, yaitu terdiri dari 4 unsur salah satu diantaranya adalah unsur kedua : mencoba.

2) Bahwa kemudian dalam pembuktiannya, dan dalam pertimbangan ketiga halaman 30, dinyatakan : “**berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan. Majelis hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 285 KUHP**”.

3) Bahwa pertimbangan satu dengan yang lainnya ternyata terdapat kontradiktif, yaitu dalam halaman 25 disebutkan unsur-unsur Tindak pidana pasal 285 jo Pasal 53 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP, tetapi ternyata dalam pertimbangan halaman 30, yang dibuktikan adalah pasal 285 KUHP saja.

4) Bahwa kesalahan yang sangat fatal ini adalah dapat mengakibatkan batal demi hukum atas putusan ini (vide pasal 194 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997).

2. TENTANG PEMBUKTIAN UNSUR.

a. Bahwa Pemohon banding sangat keberatan dengan pembuktian unsur terutama unsur kedua yaitu : "mencoba".

b. Bahwa ternyata dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 77-K/PM II-08/AD/III/2012 tanggal 14 Juni 2012, tentang pembuktian unsur kedua, tidak dibuktikan oleh Majelis Hakim.

c. Bahwa dalam pertimbangan antara unsur yang akan dibuktikan dengan pasal yang telah dibuktikan adalah sangat berbeda dan menimbulkan kesalahan yang sangat fatal.

d. Bahwa dalam pembuktian unsur Halaman 25, telah disebutkan unsur-unsurnya yaitu :

Unsur kesatu : Barangsiapa
 Unsur kedua : Mencoba
 Unsur ketiga : Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
 Unsur keempat : Memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia di luar nikah.

e. Bahwa ternyata dalam halaman 25 sampai halaman 30, pembuktian unsur mencoba, tidak dibuktikan oleh Majelis hakim, dan juga dalam halaman 30 pertimbangan ke tiga, telah dengan tegas dinyatakan terbukti dengan pasal 285 KUHP.

f. Bahwa pengertiannya..... apabila yang terbukti pasal 285 KUHP serta dalam pembuktian unsur mencoba tidak dibuktikan, maka Terdakwa tidak pernah dan dianggap tidak bersalah melakukan tindak pidana percobaan perkosaan sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Oditur Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21

g. Bahwa dalam dakwaan Oditur Militer dan Tuntutan Oditur Militer, tidak pernah menyebutkan pasal 285 KUHP, tetapi dakwaan Oditur Militer terhadap Terdakwa adalah dengan dakwaan alternatif kedua berupa percobaan perkosaan sebagaimana diatur dalam pasal 285 jo pasal 53 ayat (1) KUHP.

h. Kemudian dalam halaman 32, secara tegas menyebutkan pasal 285 jo pasal 53 ayat (1) KUHP, sedangkan dalam pertimbangan majelis hakim tentang pembuktian unsur pasal 53 ayat (1), tidak pernah dibahas dan dibuktikan oleh Majelis Hakim.

i. Bahwa karena putusan Majelis Hakim tidak membuktikan unsur yang didakwakan oleh Oditur Militer, maka dengan sendirinya putusannya adalah batal demi hukum atau paling tidak salah satu unsur dinyatakan tidak terbukti.

j. Bahwa karena salah satu unsur tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Terdakwa mohon Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya akan sependapat dengan Pemohon Banding dan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding : tersebut.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 77-K/PM II-08/AD/III/2012 tanggal 14 Juni 2012
3. Menyatakan Terdakwa Serda Rohadi Yulianto NRP. 21070558121186 Ba Denma Brigif-1 PIK/JS, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**percobaan perkosaan**".
4. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.
5. Memulihkan kembali harkat dan martabat Terdakwa kedalam keadaan seperti sedia kala.
6. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding ini kepada Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra/ tanggapan Memori banding.

Menimbang : Bahwa Terhadap keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

A.d1. Terhadap keberatan yang mengenai telah melanggar Hukum Acara Pidana Militer.

a. Tentang surat keputusan pemidanaan

Setelah Majelis Hakim Banding meneliti dan mempelajari Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 77-K/PM. II-08/AD/III/2012 tanggal 14 Juni 2012, Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya sudah menguraikan surat dakwaan sebagaimana surat dakwaan Oditur Militer yang ada diberkas perkara akan tetapi tidak mencantumkan pasal yang didakwakan yaitu pasal 285 jo pasal 53 ayat (1) KUHP.

Majelis Hakim Banding menilai bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah lalai dan kurang teliti sehingga di dalam putusan tidak mencantumkan secara lengkap pasal yang didakwakan (putusan halaman 11), namun demikian putusan tersebut tidak batal demi hukum dakwaan tersebut sudah diuraikan di dalam putusan dan sepanjang dakwaan tersebut sudah diuraikan di dalam putusan dan surat dakwaan Oditur Militer terlampir di dalam berkas perkara.

b. Tentang pertimbangan Majelis Hakim yang kontradiktif.

Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa berkenaan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya yang kontradiktif antara halaman 24 alenia 3 dengan halaman 25, Majelis Hakim Banding akan menanggapi sebagai berikut :

Bahwa Oditur Militer di dalam tuntutananya telah memilih membuktikan dakwaan alternatif kedua yaitu “ percobaan perkosaan (pasal 285 jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP)”, selanjutnya di dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah membuktikan dakwaan alternatif kedua sesuai dengan tuntutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23

Oditur Militer. Sedangkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dikemukakan dalam putusan halaman 24 alenia 3 yang isinya “ sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya dakwaan alternatif kesatu” itu bukan merupakan di dalam substantif pembuktian unsur melainkan pertimbangan awal sebelum memasuki pembuktian unsur. Yang sebenarnya hal tersebut adalah salah dan kontradiksi, menunjukkan Pengadilan Tingkat Pertama tidak teliti dan focus dalam menangani perkara ini.

Oleh karena itu Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa putusan tersebut tidak berarti batal demi hukum namun ini kelalaian Hakim yang tidak cermat dan tidak teliti dalam menyusun putusan.

c. Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tentang pembuktian unsur kedua “ mencoba” Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa ini merupakan kelalaian dari Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang seharusnya seluruh unsur dakwaan dibuktikan, namun unsur ini tidak dibuktikan, sehingga di akhir pembuktiannya Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan terbukti perkosaan sesuai pasal 285 KUHP, tidak sesuai dengan dakwaan Oditur Militer. Namun ketika diputuskan amarnya menyatakan terbukti percobaan perkosaan sebagaimana pasal 285 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP sesuai dan seirama dengan dakwaan Oditur Militer padahal unsur yang terkandung didalam pasal 53 ayat (1) KUHP tidak pernah dipertimbangkan dan dibuktikan.

Hal ini tidak mengakibatkan putusan batal demi hukum, tetapi seharusnya bebas oleh karena salah satu unsur dari dakwaan tidak terpenuhi/ terbukti. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya lebih lanjut terhadap pembuktian unsur ini.

Dengan demikian Majelis Hakim Banding berpendapat terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa ini, Majelis Hakim Tingkat Banding selaku *Judex Factie* akan mempertimbangkannya lebih lanjut .

A.d 2. Tentang pembuktian unsur.

Bahwa mengenai keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa mengenai unsur “mencoba” yang tidak dibuktikan oleh oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya, Majelis Hakim Banding sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa dan hal ini sudah dijawab sebagaimana pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut pada point Ad. 1 c di atas, selanjutnya Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkannya sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam pembuktian unsur di bawah ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan pembuktian yang terkandung di dalam pasal dakwaan alternatif kedua yakni pasal 285 Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP adalah kurang jeli dan tidak tepat dalam menyikapi fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga dalam uraian pembuktian unsur putusan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana pasal yang didakwakan tersebut. Padahal unsur "percobaan" ternyata tidak pernah dibuktikan dalam putusan maka berkenaan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut Majelis Hakim Banding akan mengkaji dan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam sidang.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwa oleh Oditur Militer disusun secara alternatif Subsidairitas, yakni alternatif pertama, Primair : pasal 281 ke-1 KUHP, Subsidair : Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP dan Alternatif kedua pasal 285 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Selanjutnya Majelis Hakim Banding akan membuktikan semua dakwaan Oditur Militer, terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan alternatif kedua sesuai tuntutan Oditur Militer dan putusan pengadilan tingkat pertama .

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim Banding akan membuktikan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa pada Dakwaan Alternatif kedua yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama diuraikan unsur-unsurnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang siapa"

Unsur Kedua : "Mencoba"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25

Unsur Ketiga : "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan"

Unsur Keempat : "Memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia di luar nikah"

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mengambil sikap dan membuat kesimpulan serta memutuskan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal yang dibuktikan yakni alternatif kedua pasal 285 KUHP Jo. pasal 53 ayat (1) KUHP.

Bahwa di dalam uraiannya Majelis Hakim Tingkat Pertama membagi menjadi 4 (empat) unsur ; dimana unsur kedua adalah "Mencoba" sebagai kelanjutan dari pembuktian pasal 53 ayat (1) KUHP nya. Bahwa ternyata setelah semua unsur dibuktikan unsur ke dua "Mencoba" tidak pernah dibuktikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan diakhir uraian pembuktian unsur-unsurnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan " berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatasdst..... Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 285 KUHP " .

Bahwa ternyata menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama unsur kesatu : " Barang siapa" ; unsur ketiga : " dengan kekerasan atau ancaman kekerasan " ; dan unsur ke empat : " memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia diluar nikah" seluruhnya telah terpenuhi sehingga unsur-unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat apabila unsur-unsur kesatu, ketiga, dan keempat telah terbukti secara sah dan meyakinkan tidak dimungkinkan lagi unsur kedua " Mencoba" akan terbukti, dengan demikian tidak mungkin pasal yang didakwakan pada dakwaan alternatif kedua yakni pasal 285 KUHP jo. pasal 53 ayat (1) KUHP akan terbukti, oleh karena pasal 285 nya telah terbukti, namun kemudian tiba-tiba diakhir putusannya pada Konsiderans mengingat Majelis Hakim Tingkat Pertama memunculkan kembali pasal 53 ayat (1) KUHP dibelakang pasal 285 KUHP, dan pada akhirnya dalam amar putusannya dinyatakan terbukti melakukan tindakan pidana " percobaan perkosaan" padahal unsur mencoba tidak pernah dibuktikan dan pada uraian sebelumnya diatas yang terbukti pasal 285 KUHP (putusan halaman 30).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tentang pembuktian unsur dari dakwaan alternatif kedua tersebut.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan tentang keterbuktian unsur-unsur dari dakwaan alternatif kedua ini dengan susunan sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Barang siapa”

Unsur kedua : “Mencoba”

Unsur ketiga : “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan”

Unsur keempat : “Memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia diluar nikah”.

Menimbang : Bahwa dalam pembuktian unsur-unsur tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dan membuktikan langsung secara sekaligus, mendasari dan menindak lanjuti uraian sebelumnya diatas sebagai berikut :

Bahwa mengenai unsur “Barang siapa” Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapi oleh karena sudah sesuai dan sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama .

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua “Mencoba” Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan membuktikan lebih dulu dari unsur ketiga dan keempat, oleh karena unsur ini merupakan unsur yang memulai untuk melakukan perbuatan pada unsur ketiga dan keempat namun perbuatan tersebut tidak selesai, dan tidak selesainya perbuatan tersebut bukan dari kehendak diri Terdakwa tapi dari luar diri Terdakwa. Sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengkaji unsur ketiga dan keempat lebih dulu.

Bahwa mengenai unsur ketiga “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan”. Setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mengkaji, dan mempelajari berkas perkara dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tertuang dalam fakta-fakta dan uraian pembuktian unsur ketiga oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai dan berpendapat bahwa ternyata tidak ada kekerasan ataupun ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk memulai perbuatannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada unsur ini harus nyata adanya kekerasan atau ancaman kekerasan yang sedemikian rupa sehingga orang tersebut (dalam hal ini Saksi-1) tidak dapat berbuat apa-apa selain menuruti kehendak Terdakwa. Kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi. Ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang merugikan dirinya dengan kekerasan .

Dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata tidak nampak adanya kekerasan ataupun ancaman kekerasan, Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama berkehendak mendatangi tempat yang dituju, dan menikmati apa yang dilakukannya walaupun nampaknya masih malu-malu dan takut-takut.

Begitu juga ketika perbuatannya berlanjut antara Terdakwa dan Saksi-1 masih malu-malu dan takut-takut sehingga hanya melakukan oral sex karena kebetulan ketika itu Saksi-1 sedang Mentrusi. Sehingga sama sekali tidak terjadi persetubuhan yang merupakan syarat terjadinya perkosaan. Sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dimana dan bagaimana percobaan perkosaan tersebut terjadi .

Dari uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat unsur ketiga “ Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan “ tidak terpenuhi sehingga unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan dengan tidak terbuhtinya oleh satu unsur maka Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan alternatif kedua ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan membuktikan sekaligus menanggapi dakwaan alternatif pertama Primair yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “ Barang siapa”

Unsur kedua : “ Dengan sengaja dan terbuka”

Unsur ketiga : “ Melanggar kesusilaan”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari unsur-unsur tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan unsur kesatu, kemudian akan membuktikan mengenai unsur ke dua “ dengan sengaja dan terbuka”.

Bahwa berdasarkan yurisprudensi (HR. 24 Maret 1930, N.J.1930,636. HR 24 Maret W.12125), kesengajaan itu tidak perlu ditujukan terhadap perasaan tersinggungnya perasaan yang disebabkan oleh perbuatan yang melanggar susila, melainkan cukuplah jika perbuatan tersebut dilakukan disuatu tempat yang dapat dikunjungi oleh setiap orang

Bahwa perbuatan melanggar susila didepan umum itu bukan saja perbuatan yang dilakukan disuatu tempat yang dapat dikunjungi oleh setiap orang, melainkan juga perbuatan yang dapat dilihat dari tempat umum, walaupun tidak dilakukan ditempat umum. (H.R. 12 Mei 1902. W 7768).

Bahwa yang dimaksud dengan terbuka adalah ditempat umum ataupun ditempat yang ada orang lain yang hadir disitu atau sewaktu-waktu tempat itu bisa didatangi umum / orang lain, yang apabila karenanya menjadi tersinggung perasaannya atau jijik.

Bahwa dari fakta – fakta yang terungkap di persidangan unsur ini tidak terpenuhi /tidak terbukti secara sah dan meyakinkan oleh katrena Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhannya di dalam kamar Hotel atau Penginapan yakni :

- Tanggal 7 September 2010 sekitar pukul 16.00 wib lewat di Hotel Puri Caglak Jl. Pertengahan Condet jakarta Timur kamar D 1
- Tanggal 17 Oktober 2010 di Wisma kota Semarang Jl. Alternatif Kav 27 Cibubur Jakarta Timur, B 8.

Bahwa dari fakta yang diperoleh dan terungkap di persidangan maka unsur ke dua dengan sengaja dan terbuka ini tidak terpenuhi sehingga oleh karenanya unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan .

Bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan alternatif pertama Primair.



Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan membuktikan sekaligus menanggapi dakwaan alternatif kesatu Subsidair yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Seorang pria”

Unsur kedua : “Turut serta melakukan perbuatan itu (zinah) ”

Unsur ketiga : “Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah”

Dari unsur-unsur tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan langsung membuktikan sekaligus menanggapi unsur kedua “ Turut serta melakukan perbuatan itu (zinah)”.

Bahwa dari fakta –fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat unsur ini tidak terpenuhi / tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan zinah atau perzinahan tidak ditentukan dalam KUHP, juga tidak dalam pasal-pasal KUH Perdata maupun Undang-undang perkawinan, yang jelas perzinahan atau kualifikasi perzinahan hanya mungkin terjadi jika ada persetujuan. Pencabulan dalam arti sempit tidak mungkin dikualifikasikan sebagai perzinahan. Sedangkan yang dimaksud dengan persetujuan ialah jika kemaluan si pria itu masuk ke kemaluan si wanita. Berapa dalam atau berapa persen yang harus masuk tidaklah terlalu menjadi persoalan, yang penting ialah dengan masuknya kemaluan si pria itu dapat terjadi kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang dari mereka. Kejadian ini dapat disebut sebagai perzinahan jika mereka lakukan tanpa paksaan atau mau sama mau.

Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa dan Saksi-1 melakukan perbuatan belum sampai pada persetujuan. Pada tanggal 7 Oktober 2010 di kamar Hotel Puri Caglak jl Pertengahan Condet Jakarta Timur Terdakwa dan Saksi-1 melakukan cim-ciuman. Kemudian pada tanggal 17 Oktober 2010 di kamar Wisma Semarang Jl. Alternatif kav. 27 Cibubur Jakarta Timur Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk melakukan persetujuan namun Saksi-1 tidak mau karena sedang Menstruasi, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 melakukan oral sex untuk memuaskan nafsu Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 menghisap kemaluan Terdakwa dan ± 5 (lima) sampai 7 (tujuh) menit Terdakwa mengeluarkan spermanya dimulut Saksi-1.

Dari fakta tersebut diatas maka unsur kedua “ Turut serta melakukan perbuatan itu (zinah)” tidak terpenuhi sehingga unsur kedua ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan alternatif pertama Subsidair.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian pembuktian dan pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan pembuktian Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dan belum sampai pada perbuatan sebagaimana didakwakan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding telah membuktikannya sendiri sebagaimana terurai di atas. Dengan demikian, Putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dibatalkan dan tidak dapat dipertahankan lagi dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Oditur Militer .

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 77-K/PM II-08/AD/III/2012 tanggal 14 Juni 2012 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selaku Pengadilan Banding akan mengadili sendiri.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan Oditur Militer, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada negara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, namun Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak pantas dan tidak layak terjadi di tata tertib dan disiplin prajurit serta melanggar norma kesusilaan dan kehidupan prajurit TNI, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai perkara tersebut harus dikembalikan kepada Papera untuk diselesaikan menurut saluran hukum disiplin prajurit.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sampai dengan sekarang ini berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim banding berpendapat untuk membebaskan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP; Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP; Pasal 285 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 189 ayat (1) Jo ayat (3) Jo ayat (4) UU RI No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Agus Susanto, SH Pangkat Lettu Chk Nrp.21960349180876.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 77-K/PM II-08/AD/III/2012 tanggal 14 Juni 2012, untuk seluruhnya.

MENGADILI SENDIRI

Menyatakan : 1. Terdakwa tersebut atas nama Rohadi Yulianto Pangkat Serda Nrp. 21070558121186 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Pertama

Primair : “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Subsida : “Turut serta melakukan zinah”.
Atau

Kedua : “Percobaan perkosaan”

Sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer.

2. Mebebaskan Terdakwa Rohadi Yulianto Pangkat Serda Nrp. 21070558121186 dari segala dakwaan Oditur Militer .
3. Mengembalikan perkara Terdakwa tersebut kepada Papera untuk diselesaikan menurut saluran Hukum Disiplin Prajurit.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
5. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2012 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Anthon.R.Saragih, SH MH. Kolonel Chk Nrp. 31881 selaku Hakim Ketua, Sinoeng Hardjanti, SH,M.Hum Kolonel Laut (KH/W) Nrp. 10537/P dan H. Mahmud, SH Kolonel Chk Nrp.34166 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Karsedi, SH. Kapten Chk Nrp. 636227 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd
Anthon.R.Saragih, SH.MH
Kolonel Chk Nrp. 31881

Hakim Anggota I

Ttd
Sinoeng Hardjanti, SH.M.Hum
Kolonel Laut (KH/W) Nrp. 10537/P

Hakim Anggota II

Ttd
H. Mahmud, SH.
Kolonel Chk Nrp. 34166

Panitera

Ttd
Karsedi, SH.

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kapten Chk Nrp. 636227

Penitera

Karsedi, SH
Kapten Chk Nrp.636227